

BABI

PENAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu institusi terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara, dari sisi Sosiologi perkawinan adalah penyatuan dua keluarga besar (persatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. ([http://rianprestasi.blogspot.com/2008-09-01 archive.html](http://rianprestasi.blogspot.com/2008-09-01_archive.html) Tgl: 23-11-2013)

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia. Ketemtraman dan keharmonisan sebuah rumah tangga bisa tercipta apabila seorang suami istri tersebut saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnya. Di Undang-Undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 telah dijelaskan secara terperinci hak dan kewajiban suami istri, di antaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 hal 346).

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu tujuannya membentuk atau membina sebuah rumah tangga itu supaya memperoleh kebahagiaan di dalam menjalankan perkawinan hal seperti ini pasti diidamkan baik suami maupun istri di dalam rumah tangga, untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai.

Sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga tidak akan tercapai apabila di dalam perkawinan ada hal-hal yang tidak dapat disesuaikan oleh pasangan suami istri di dalam kondisi rumah tangga, karena dalam membina sebuah perkawinan pasti ingin mendapatkan kebahagiaan jika ada kesusahan harus di tanggung bersama, ketika pasangan suami istri ada yang salah satunya tidak memenuhi hak dan kewajiban di dalam keluarga tersebut sehingga ada salah satu anggota keluarga terutama pasangan suami istri ada yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan maka suami istri bisa mengugat cerai pasangannya, karena itulah sebuah perkawinan tidak diikat sampai mati.

Masyarakat Surabaya merupakan masyarakat perkotaan yang juga mempunyai beragam budaya dan masyarakatnya banyak yang berprofesi termasuk pada kalangan wanitanya dan penduduknya sudah berkembang memiliki pola pikir yang modern, sehingga menjadikan penduduknya memiliki kesadaran hukum termasuk tentang perceraian. Jika di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan terutama pasangan suami istri maka mereka akan mencari sebuah keadilan.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir ini jumlah gugatan cerai yang di ajukan istri kepada suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama kota Surabaya lebih banyak dan menjadi dominan di tahun-tahun ini dibandingkan gugatan cerai yang di ajukan suami kepada istri (cerai talak). Padahal sebagian besar pemahaman nilai agama yang terkonstruksi dalam masyarakat terutama yang beragama Islam yang telah memahami pengambilan keputusan untuk hak menceraikan pasangan (istri) ada ditangan suami, karena seorang laki-laki (suami) adalah kepala rumah tangga atau menjadi pemimpin bagi istrinya, sebagai kepala rumah tangga seorang laki-laki (suami) mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isterinya sehingga mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas perempuan (istrinya) di dalam mengatur keluarganya termasuk memutuskan perceraian yang mana di percayakan ada di tangan suami. Sedangkan seorang perempuan (istri) mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, mengasuh atau mendidik anak sebaik-baiknya merupakan fungsi utama perempuan dan kewajibannya adalah patuh dan bersikap baik dengan suaminya. Ketika seorang perempuan juga

ikut membantu perekonomian keluarga mereka masih menjalankan pekerjaan rumah.

Kondisi ini lah yang seringkali menjadi alasan laki-laki (suami) untuk menguasai dan mengendalikan perempuan (istri) dalam lingkup keluarga, karena struktur kemasyarakatan yang memberi kekuasaan kepada kaum laki-laki (suami) sehingga mereka bisa mendominasi kaum perempuan (istri). Dan kadang cenderung menyepelkan pekerjaan di dalam rumah tangga. Hal inilah yang bisa memicu perselisihan yang berujung dengan perceraian.

Perempuan (istri) yang sadar tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki (suami) sehingga apabila perempuan (istri) menerima perlakuan ketidakadilan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir lagi atau di maafkan olehnya (istri) maka istri akan melakukan tindakan atau memberontak untuk mendapatkan kebahagiaan dari pernikahannya, salah satunya dengan melakukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Jika pada masa lalu fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (suami), dan proses perceraian di dalam pernikahan suatu hal yang tidak diinginkan oleh isteri karena masih berfikir khawatir dengan nasib anak-anak mereka jika bercerai dan takut dengan status jandanya yang sering dianggap negatif dalam masyarakat sebab jika seorang istri sampek bercerai dengan suaminya maka istri tersebut dinilai tidak baik karena dianggap wanita (janda) kesepian, penggoda suami

orang. Tetapi kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita atau istrilah yang mengajukan cerai atau yang menggugat cerai suaminya.

Peristiwa diatas menjadi semakin relevan dan terbukti, ketika adanya fenomena meningkatnya kasus perceraian dalam gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri untuk menggugat ceri suaminya di Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan laporanyang di terima kantor Pengadilan Agama Surabaya bahwa perceraian di tahun 2011 perceraian dengan cerai talak (suami yang mengajukan cerai) 1.688 perkara sedangkan perceraian cerai gugat (isteri yang mengajukan cerai) sejumlah 3.166 perkara dengan jumlah 4.854 perkara. Sedangkan untuk di tahun 2012 perceraian dengan cerai talak (suami yang mengajukan cerai) 1.871 perkara sedangkan perceraian cerai gugat (isteri yang mengajukan cerai) sejumlah 3.605 perkara dengan jumlah 5.476 perkara. Dan di tahun 2013 perceraian dengan cerai talak (suami yang mengajukan cerai) 1.912 perkara sedangkan perceraian cerai gugat (isteri yang mengajukan cerai) sejumlah 3.642 dengan jumlah 5.554 perkara. Sedangkan di tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret perceraian dengan cerai talak (suami yang mengajukan cerai) 555 perkara sedangkan perceraian cerai gugat (isteri yang mengajukan cerai) sejumlah 998 dengan jumlah 1.553 perkara. (Wawancara 28 April 2014 dengan bapak Syarif Hidayat, SH. Panitera PA Kelas 1 Surabaya).

Kondisi ini merupakan fenomena baru yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan adanya peningkatan kesadaran wanita akan hak-haknya dalam perkawinan yang menuntut haknya untuk mendapatkan

kebahagiaan dari perkawinannya tersebut bahkan berani mengajukan perceraian terlebih dahulu yang diajukan kepada suamiya.

Hal ini menarik karena melihat fenomena perceraian pada tahun–tahun yang lalu cerai talak (suami menggugat cerai suami) menjadi dominan tetapi sekarang justru fenomena perceraian istri menjadi dominan di tahun-tahun sekarang seperti yang dilaporkan oleh kantor Pengadilan Agama Surabaya.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penyusun disini untuk mengkaji penyebab meningkatnya fenomena tentang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Surabaya sehingga menjadi dominan di tahun-tahun ini. Dan dari latarbelakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian berjudul: Fenomena Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan diatas, peneliti ingin sekali menggali informasi fenomena perceraian tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan rumusan masalah mengapa fenomena tentang cerai gugat menjadi meningkat di Pengadilan Agama Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mendeskripsikan tujuannya secara umum dari penelitian ini bahwa untuk mengidentifikasi penyebab meningkatnya fenomena tetang cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Sebagai bahan pemahaman atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai fenomena perceraian tentang seorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) yang ada di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

2. Bagi Universitas Trunojoyo.

Sebagai bahan pustaka untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan mahasiswa sosiologi mengenai fenomena perceraian tentang seorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

3. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai fenomena perceraian tentang wanita atau istri menggugat cerai suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Surabaya

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan fenomena perceraian tentang wanita atau istri yang menggugat cerai suami (cerai gugat) menurut penelusuran penyusun melihat ada karya ilmiah yang membahas tentang fenomena perceraian khususnya perceraian atas inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya atau cerai gugat, salah satunya karya ilmiah karya tulis Dra.Fachrina, MSi dan Aziwarti, SH, MH dengan judul

“PERUBAHAN NILAI-NILAI PERCERAIAN BAGI WANITA BERCERAI (Studi terhadap Istri yang Gugat Cerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer)”. Pelaksanaan pekerjaan penelitian pada tanggal 1 februari 2006. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yang menguraikan dan menggambarkan masalah cerai gugat dengan alasan-alasan informan melakukan gugat cerai suaminya. Faktor penyebab perceraian yang membuat istri melakukan gugat cerai kepada suami dalam masyarakat minangkabau, dimana faktor penyebab utama adalah tidak adanya lagi kecocokan dengan pasangan dalam kehidupan perkawinan dan masalah keuangan yang diikuti oleh pertengkaran, tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab lainnya seperti adanya wanita lain atau suami menikah lagi dan karena tidak mempunyai anak serta campur tangan keluarga atau kerabat. Di sini juga mengidentifikasi beberapa makna perceraian pada wanita yang pertama perceraian dianggap sebagai langkah atau jalan keluar dari masalah, kedua makna kebebasan, ketiga perceraian merupakan makna kemandirian. Serta ada perubahan pada keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Tidak seperti pada keluarga-keluarga Minangkabau tradisional semua urusan perkawinan dan perceraian adalah menjadi urusan keluarga dan kerabat mereka.

Dan penelitian ini lebih menekankan pada teori pertukaran. Perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri, jika suami dan istri terdapat suatu

ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak yang akhirnya memilih jalan berpisah atau bercerai. Maka dari itu proses perceraian ditandai dengan macetnya proses pertukaran antara suami dan istri.

Penelitian diatas memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi wanita bercerai (gugat cerai) dan makna perceraian bagi wanita dalam masyarakat minangkabau kontemporer, serta ada perubahan pada keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti. Karena banyak yang di bahas sehingga tidak menganalisis secara spesifik khususnya mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi wanita bercerai (gugat cerai) sehingga mempengaruhi tinggihnya cerai gugat khususnya di Pengadilan Agama Surabaya.

Untuk penelitian yang akan dilakukan di sini pertama, penelitian terfokus pada fenomena perceraian tentang seorang istri menggugat cerai suaminya (cerai gugat) di Pengadilan Agama kota surabaya, dan peneliti ingin menjelaskan tentang fenomena yang menyebabkan meningkatnya cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kota Surabaya, yang mana fenomena perceraian tentang cerai gugat ini menjadi dominan di tahun-tahun ini. Kedua, peneliti melakukan pada masyarakat surabaya yang telah mengajukan gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama kota surabaya sedangkan penelitian karya ilmiah karya tulis Dra. Fachrina, MSi dan Aziwarti, SH, MH dilakukan pada masyarakat minangkabau. Ketiga, penelitian karya ilmiah karya tulis Dra. Fachrina, MSi dan Aziwarti, SH, MH dilakukan pada tahun 2006 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun

2014. Keempat, disini peneliti ini menekankan pada teori gender sedangkan penelitian karya ilmiah karya tulis Dra. Fachrina, MSi dan Aziwarti, SH, MH menekankan pada teori pertukaran

Selain perbedaan dalam penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan tentang seorang istri yang menggugat cerai suami (cerai gugat) dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dahulu dengan masyarakat sekarang dalam memahami perceraian.

1.5.2 Definisi Konseptual

1.5.2.1 Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; *Phainomenon*, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti:

1. Gejala, misalkan gejala alam
2. Hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra
3. Hal-hal mistik atau klenik
4. Fakta, kenyataan, kejadian

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. (<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100914222007AAiJxqn> Tgl: 23-11-2013)

1.2.2 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shadaqah
4. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_agama Tgl: 23-11-2013)

1.5.2.3 Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau

suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. (Abdul Manan 2001:7)

Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 mendefinisikan Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan pengadilan agama atau Pengadilan Negeri. (Undang-Undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2013:119).

Perceraian yang merupakan berakhirnya suatu pernikahan. Di saat kedua pasangan suami istri sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, dan mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114 berbunyi bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan di dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Undang-Undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal. 2013:357).

1.5.2.4 Cerai Gugat

Gugat Cerai yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada suaminya, dengan alasan-alasanya yang diatur dalam undang-undang yang diajukan di Pengadilan Agama dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian. (Undang-Undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. 2013:361)

1.4.2.5 Alasan-Alasan Gugatan Cerai

Alasan perceraian adalah suatu kondisi dimana suami istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka berdua.

Pada dasarnya sebab-sebab gugatan cerai harus sesuai dengan alasan perceraian, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sebuah perceraian dapat terjadi karena ada alasan-alasannya yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Undang-Undang perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116. hal 357)

1.4.2.6 Prosedur Cerai Gugat



Di dalam dan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka cerai gugat adalah sebagai berikut :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak (penggugat atau tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu salinan putusan tersebut tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan itu dilangsungkan. Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka Panitera Pengadilan berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak (penggugat tergugat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.5.3 Feminisme Liberal

Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Gerakan ini menempatkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, dan mampu bersaing secara bebas. Tokoh gerakan ini adalah Naomi Wolf. Semenjak adanya gerakan feminisme liberal ini, kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus tetap menuntut persamaan haknya serta perempuan bebas berkehendak tanpa harus bergantung pada laki-laki. (<http://rofisa.blog-macam-macam-gerakan-feminisme.htm> Tgl 23-11-2014)

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Menurut kaum

feminis liberal, tatanan gender yang ideal adalah kebebasan individu untuk memilih gaya hidup yang paling cocok untuk dirinya sendiri dan pilihan itu harus diterima dan dihormati oleh istri atau suami. (Rizer. 2011:426)

Fenomena meningkatnya kasus perceraian dalam jumlah gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Surabaya merupakan fenomena baru karena terdapat pandangan yang baru untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual termasuk dalam mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami serta adanya peningkatan kesadaran wanita akan hak-haknya dalam perkawinan yang menuntut atau memberontak untuk mendapatkan kebahagiaan dari pernikahannya bahkan berani mengajukan perceraian terlebih dahulu yang diajukan kepada suaminya meskipun konstruksi sosial budaya di masyarakat menempatkan hak talak (cerai) atau menceraikan pasangan ada di tangan seorang suami.

Hal ini kerap kali menjadi persoalan yang disalah artikan, seolah-olah fenomena meningkatnya cerai gugat ini bentuk perlawanan kaum wanita, padahal konsep feminisme sesungguhnya untuk mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender. Jadi para wanita (istri) merasa keadilan gender membuat mereka memiliki hak yang sama dalam pernikahan dan wanita memiliki hak yang sama dengan suami terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk menggugat cerai.

1.6 Metode Penelitian

Metode (yunani: metdhos) adalah cara atau jalan. Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. (Burhan Bungin, 2009:237).

Metode digunakan untuk memberikan kebenaran, ketepatan dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, yakni:

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah proses yang menyelidiki tentang fenomena-fenomena sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan subyek, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penekanan pada kata deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:23) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (baik tulisan maupun lisan) dan pelaku pelaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi. Sehingga

penelitian disini dalam menyajikan hasil penelitiannya dengan cara menjelaskan atau menguraikan segala bentuk hasil yang telah diamati oleh peneliti pada saat dilapangan.

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena dengan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang terjadi. Selain itu, dengan metode kualitatif peneliti ingin mendeskripsikan fenomena tentang sorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Surabaya dan yang menyebabkan istri menggugat cerai suami sehingga meningkatnya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Dengan metode kualitatif inilah realitas sosial dapat dilihat secara detail.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi fenomenologi adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali peristiwa, pengalaman subjektif dan menafsirkan serta menginterpretasikan menjadi suatu kesimpulan.(Collin,1997:115).

Dalam pendekatan fenomenologi ini peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situais tertentu terutama penyebab meningkatnya (cerai gugat) istri menggugat cerai suaminya yang saat ini menjadi suatu peristiwa yang sudah umum dan banyak orang yang melakukan sehingga cerai gugat menjadi dominan di Pengadilan Agama Surabaya.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Subjek data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen foto, statistik dan lain-lain. (Moleong, 2006:112). Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu untuk mendapatkan informasi langsung tentang fenomena yang menyebabkan seorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) sehingga meningkatnya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Surabaya,

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kota Surabaya tentang jumlah pasangan yang bercerai, jumlah perempuan yang melakukan cerai gugat dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi geografi daerah atau lokasi penelitian serta dokumentasi atau arsip pada instansi terkait yaitu kantor Pengadilan Agama Surabaya yang diperlukan untuk mendukung data primer.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiono:2011-224).

Adapun teknik pengumpulan data tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni melalui:

1. Metode Wawancara Mendalam

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, percakapan atau tanya jawab itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara (Moleong, 2010:186).

Pattom mengemukakan pembagian wawancara menjadi tiga macam, yaitu: (a) wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka (Moleong, 2010:187)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara pembicaraan informal dan wawancara menggunakan petunjuk umum wawancara.

Untuk jenis wawancara pembicaraan informal ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada informan itu sendiri jadi tergantung spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, informan malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. (Moleong 2010:187).

Dan jenis wawancara yang kedua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara atau peneliti kerangka dan faris besar pokok-pokok yang di rumuskan tidk perlu ditanyakan secara berurutan. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara untuk mendapatkan data latar belakang keluarga, penyebab seorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat), alasan-alasan mereka bercerai. Dan peneliti melakukan wawancara dengan para perempuan (istri) yang sedang menggugat cerai suaminya (cerai gugat) di Pengadilan Tinggi Agama Kota Surabaya. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancaraini di buat peneliti sedalam mungkin dan keunggulan dari teknik ini adalah peneliti dapat mengecek kebenarannya serta merespon segala apa yang diperkirakan bermakna terhadap permasalahan penelitian. Dan metode wawancara ini sebagai data primer dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legenda dan sebagainya. (Moleong, 2010:330).

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, cacatan, atau dokumen yang berkait dan dengan peristiwa atau penelitian. Dokumentasi yang ingin diperoleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Dokumentasi dari kantor Pengadilan Agama Surabaya yaitu berupa data jumlah cerai gugat, sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan
2. Dokumentasi dari informan yaitu hasil rekaman, catatan wawancara dan foto dari informan. Namun, tidak semua foto dari informan bisa disajikan karena tidak semua informan menghendaki wajahnya terlihat di dalam laporan penelitian. Dokumen berfungsi sebagai data sekunder.

1.6.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu diharapkan informannya adalah orang yang benar paham mengenai permasalahan penelitian.

Pengambilan informan dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling* (sengaja). *Purposive sampling* yaitu penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti. (Burhan Bungin, 2011:107).

Teknik ini memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang informan yang mana peneliti benar-benar yakin bahwa informan yang diambil dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan

tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan gugat cerai. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Perempuan yang melakukan gugat cerai suaminya yang telah mendaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya, dengan pendidikan minimal terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) supaya informannya faham dengan apa yang diharapkan dalam penelitian ini.
2. Perempuan yang melakukan gugat cerai suaminya yang telah mendaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya dengan kriteria perempuan yang bekerja atau berkarir.

Pada penelitian ini jumlah informan yang diambil berjumlah 4 orang wanita atau istri yang menggugat cerai suaminya. Dan peneliti juga menentukan atau mempunyai informan pendukung yaitu aparat pemerintahan yang terkait yaitu pendapat dari pihak pegawai kantor Pengadilan Agama Surabaya, bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah secara spesifik mengenai perceraian dan pandangan mereka mengenai perceraian khususnya cerai gugat.

1.6.5 Metode Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan dari dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapatkan tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, selanjutnya kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan dengan

pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga proses dalam analisis data kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2011:246).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan hal-hal yang pokok, artinya merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya jika di perlukan. (Sugiyono 2011:247).

Untuk mereduksi data peneliti pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari bahan-bahan data sekunder dan data primer yang di dapatkan peneliti dilapangan supaya mempermudah peneliti untuk menentukan tema penelitian yang sesuai di harapkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (data display) yaitu mengelompokkan data dari hasil reduksi data yang merupakan proses pemaparan informasi yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh.

Dari data sekunder dan data primer yang telah di sederhanakan melalui reduksi data peneliti menyajikan data dengan memaparkan secara sistematis, dalam bentuk uraian yang singkat, dan menyeluruh sehingga nanti ditemukan satu titik kesimpulannya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data dan interpretasi penelitian.

Penarikan kesimpulan di sini peneliti mencoba menggambarkan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.

Akhirnya dalam metode analisis data penelitian ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi penyebab meningkatnya fenomena tentang sorang istri menggugat cerai suami (cerai gugat) di Pengadilan Agama Kota Surabaya dengan diambilnya kesimpulan yang utuh.

1.6.6 Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode pemeriksaan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Yang artinya, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan keabsahan data secara cermat, maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Dalam penelitian ini metode keabsahan datanya yang dipilih oleh peneliti adalah strategi triangulasi (*triangulation strategi*). Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin (1978) membedakan empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang bermanfaat yaitu triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, teori. (Moleong, 2010:330)

Di dalam penelitian ini triangulasi yang dipakai yakni triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan atau perbandingan kembali data yang di peroleh melalui data primer maupun dari data sekunder atau melakukan pengecekan atau perbandingan antara data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan sehingga memperoleh data yang terseleksi secara cermat dan akurat.

Akhirnya data dari beberapa sumber tersebut di deskripsikan, di kategorisasikan mana pandangan yang sama, dan yang berbeda serta mana yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut.

1.6.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, telah dipilihnya lokasi dan waktu yang akan dipilih dengan tepat, adapun lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Pengadilan Agama Surabaya sebagai tempat dilakukanya lokasi penelitian, sebagaimana kantor Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan suami atau istri dalam menangani perkara perceraian yang ada di jalan Ketintang Madya VI No.3 Surabaya. Penelitian memilih lokasi ini agar dapat

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

Jadwal Penggarapan Skripsi

[illegible]